

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan yang mempunyai peranan yang penting terhadap perekonomian yang dapat kita rasakan seperti sekarang ini, di mana hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan bank atau lembaga non bank. Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan bank syariah ataupun lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Indonesia, bukan merupakan hal yang asing lagi namun sejak 1992, telah muncul lembaga keuangan yang berbasis syariah yang melarang praktek bung (*riba*) pada operasional mereka. Salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi adalah *Baitul maal wat tamwil* (BMT). BMT adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “*Baitul Tamwil* dan *baitul maal*” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor usaha kecil menengah.¹

BMT atau *Baitu Maal Wat Tamwil* suatu lembaga yang memiliki dua istilah *Baitul maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* mengarahkan pada usaha-usaha pengumpulan dana penyaluran

¹ Fichia Melina, “Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt),” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 270.

non profit, zakat, dan *shodaqah*. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.²

Menurut Muhammad Abu Zahrah mengemukakan bahwa pengertian akad adalah akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah "*alhilu*" (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya. Perbedaan yang mendasar antara akad menurut *syara'* dan akad konvensional adalah kalau akad menurut *syara'* adalah adanya *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat. Sedangkan akad konvensional tidak tercantum kata-kata sesuai dengan kehendak syariat, akan tetapi hanya terjadi hubungan hukum antara kedua belah pihak.³

BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan sistem syariah yang kegiatannya mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan . lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam atau BPR islam .

BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial, karena beroperasi dengan pola syariah, sudah barang tentu mekanisme kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi akidah dan agama

² Ridwan M, *Manajemen Baitul Maal Wat Tmawil*, (Yogyakarta: uii pres, 2004), h. 169

³ Antara Kajian et al., "*Konsep Mudharabah*" 19, no. 2 (2016), h. 206.

menjadi faktor pengontrol. Sebagai lembaga keuangan, BMT bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan modal kerja dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa dalam perkembangannya ternyata BMT mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput, yakni para pengusaha mikro.⁴

Mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana atau *shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana atau *mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *finansial* hanya ditanggung oleh pemilik dana.⁵

Umar Chapra, seorang pakar ekonomi dari pakistan mengartikan *mudharabah* sabagai sebuah bentuk kemitraan dimana dimana salah satu mitra disebut *shahibul maal* atau *rabbul maal* (penyediaan dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan *venture*, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.

⁴ Nur Aini, "Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah," *Al-Qanun* 19, no. 2 (2016): 206.

⁵ Hery, "Akuntansi Syariah", (Jakarta:Grasindo,2018), h. 1

Pengertian-pengertian yang dijelaskan di atas tentang *mudharabah*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola, dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana.⁶

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. pembiayaan *mudharabah*, pihak bank 100% menyumbangkan modal, sedangkan pihak nasabah hanya mengelola usaha saja. Pembagian keuntungan berdasarkan besar modal yang disumbangkan.⁷

Penulis melakukan observasi awal pada BMT Kube Sejahtera unit 007 di Desa Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu tengah. Diperoleh informasi bahwa pihak BMT lebih banyak menggunakan sistem jual beli barang

⁶Zaenal arifin, *Kontruksi Hukum Jaminan Syariah*, (Jawa Barat:Adanu Abimata,2022), h.38

⁷ Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, and Zahro Z.A, “Analisis pengaruh tingkat profitabilitas (return on equity)”, ” *Jurnal Administrasi Bisnis* 2, no. 1 (2014): 2.

(*Murabahah*) dibandingkan dengan sistem bagi hasil (*Mudharabah*).⁸

Tabel 1.1
Penyajian data nasabah 2 tahun terakhir

NO	Nama	Sistem	kegunaan
1	Dedi Mulyadi	Mudharabah	Usaha Meubel
2	Tukiyat	Murabahah	Pembelian motor
3	Napsiah	Murabahah	Pembelian Rumah
4	Sulis Yanto	Murabahah	Pembelian motor
5	Endang Astuti	Mudharabah	Usaha bakso
6	Kiswanto	Murabahah	Pembelian mobil L300
7	Yanti	Murabahah	Pembelian motor
8	Agus	Murabahah	Ruko
9	Riyanto	Murabahah	Pembelian motor
10	Mukhtar	Murabahah	Pembelian laptop
11	Sadi Prabowo	Murabahah	Pembelian motor
12	Uswatun sapatni	Murabahah	pembelian rumah
13	Surahman	Murabahah	Pembuatan bedengan atau kos-kosan

Melihat dari table tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2022 hingga 2023 yang menggunakan akad *Mudharabah* berjumlah 2 orang, sedangkan yang menggunakan akad *Murabahah* berjumlah 11 orang. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan di BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Pondok Kelapa.***

⁸Ningsih Rahayu, *Manager*, Wawancara, 5 Desember 2022

B. Rumusan masalah

- a. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam pembiayaan di BMT Kube Sejahtera 007 ?
- b. Apa kendala yang menyebabkan pihak BMT jarang menggunakan sistem *mudharabah* ?

C. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam pembiayaan di BMT Kube Sejahtera 007.
- b. Untuk mengetahui kendala apa yang menyebabkan kurangnya minat BMT terhadap sistem *mudharabah*,

D. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat memahami tentang sistem penerapan akad *mudharabah*.

- b. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada BMT Kube Sejahtera 007 mengenai penerapan sistem akad *mudharabah*.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian skripsi, Muhammad Nur, Universitas Sumatra Utara Medan, (2009), dengan judul “*Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Mudharabah di BMT Pada Koperasi (Studi Kasus pada Bank Muamalat Cabang Medan)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang bank syariah yang bertujuan

meningkatkan kesejahteraan umat sehingga dengan produk pembiayaan bank syariah yang khususnya pembiayaan mudharabah dengan skema bagi hasil yang diberikan kepada koperasi diharapkan dapat membangkitkan motivasi dan kewirausahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan koperasi dan dapat berdampak pada penghasilan anggotanya yang diterima melalui sisa hasil usaha (SHU). Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan.⁹

Persamaan pada penelitian dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan deskriptif, data primer, dan data sekunder. Sedangkan perbedaan yang dilakukan peneliti untuk meningkatkan kewirausahaan sedangkan penulis ini untuk sistem penerapan akad *Mudharabah* pada pembiayaan.

2. Jurnal nasional penelitian yang dilakukan oleh Iin Marleni, Sri Kasnelly, (2019) yang berjudul “penerapan akad *Mudharabah* pada perbankan syariah” Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mudharabah* merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan

⁹Skripsi, Muhammad Nur. “Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Mudharabah di BMT Pada Koperasi (Studi Kasus pada Bank Muamalat Cabang Medan)”, Universitas Sumatra Utara Medan, (2009).

masyarakat melalui sistem bagi hasil. *Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha *mudharabah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaplikasian pembiayaan *mudharabah*, prinsip pembagian hasil usaha serta penerapan keadilan dalam pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah. Metode analisis yang digunakan adalah studi pustaka. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder.¹⁰

Persamaan pada penelitian dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan akad *Mudharabah*, jenis data yang digunakan data skunder dan primer. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti menggunakan metode studi pustak, sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

3. Penelitian yang dilakukan Mundhori, (2020), dengan judul “Implementasi Pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* di BMT Nun Ngasem Bojonegoro” Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Ngasem Bojonegoro prosedurnya belum sesuai dengan prinsip syaria’ah karena nisbah bagi hasilnya ditentukan oleh pihak BMT sendiri, yakni 2%, tetapi prakteknya masih menggunakan prinsip umum 5C (*Character, Capacity,*

¹⁰ Jurnal Nasional, Iin Marleni, Sri Kasnelly, “penerapan akad *mudharabah* pada perbankan syariah”, Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 2, no.2 (2019), h.51, www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id.

Capital, Condition of Economy dan Colleteral). Pembiayaan murabahah di BMT NU Ngasem Bojonegoro sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku sesuai dengan prinsip umum 5C, dan dibuktikan bahwa pembiayaan murabahah dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara nasabah dan pihak BMT. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif, serta menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis datanya menggunakan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan temuan penulis menggunakan teknik triangulasi.¹¹

Persamaan penelitian dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian pada teknik analisa data sama-sama menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Perbedaan penelitian penulis yaitu peneliti membahas dua akad yaitu akad *Mudharabah* dan *Murabahah*, sedangkan penulis hanya terfokus pada akad *Mudharabah*.

¹¹ Mundhori Mundhori, Muhammad Nashrulloh, “Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Di BMT NU Ngasem Bojonegoro,” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, vol.10, no. 2 SE-Articles (October 6, 2020), h. 105–119.

4. Jurnal internasional penelitian yang dilakukan oleh Taudlikhul afkar, (2020), yaitu penelitian dengan judul “Peran *Profit-loss* dalam pengembangan UMKM ”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan akad *mudharabah muqayyadah* melalui prinsip pembagian keuntungan. Untuk mengembangkan UMKM agar memperoleh peningkatan pendapatan, memperbesar skala usaha, dan diversifikasi usaha, perlu adanya pembagian bagi hasil yang adil dengan prinsip bagi hasil, bagi hasil, dan pembangun risiko yang disepakati meskipun terdapat pembatasan dalam pengelolaan usaha seperti sebagai jenis usaha yang ditentukan oleh pemilik dana, terdapat batasan dalam pengelolaan dana, demikian pula batasan dalam menjalankan usaha atau investasi, dimana usaha yang dijalankan harus berpedoman pada prinsip syariah. penelitian ini menggunakan metode kuantitatif , teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan non random sampling.¹²

Persamaan peneliti dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang akad *mudharabah*. perbedaanya yaitu peneliti menggunakan metode kuantitaif, membahas mengenai UMKM, *Mudharabah Muqayyadah*, dan menggunakan

¹² Jurnal internasional, Taudlikhul afkar, “*the role of profit-loss sharing in development of msms*”, vol. 4, no.1, (2020), h.173-177

berbagai macam variabel sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif.

5. Jurnal nasional penelitian yang dilakukan oleh Nufi Mu'tamar Almahnudi, yang berjudul "transformasi akad *mudharabah* dari konsep fikih ke akad perbankan". Hasil penelitiannya bahwa ada perbedaan mendasar konsep *mudharabah* yang tertuang dalam kajian fiqh klasik dengan yang diperaktekkan pada perbankan syariah. Perbedaan tersebut terlihat padapenentuan nisbah bagi hasil *mudharabah*, penetapan masa kontrak/jangka waktu *mudharabah*, mempersyaratkan agunan, serta pihak yang menanggung kerugian. Prinsip kehati-hatian merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh perbankan dalam pemberian pembiayaan atau pendanaan, prinsip ini yang mengharuskan perbankan syariah memodifikasi konsep *mudharabah*, sehingga dapat diaplikasikan dan dikembangkan pada dunia perbankan dan memberi kemaslahatan. Perbedaan mendasar yang terjadi tidak menimbulkan pengkerdilan akan konsep fiqh klasik, tapi konsep tersebut diterapkan sesuai dengan kondisi kekinian. Apa yang dikembangkan oleh dunia perbankan akan konsep-konsep muamalah dalam fiqh klasik adalah merupakan penerapan akan prinsip ijtihad. Tujuan penelitian ini mencoba menyajikan uraian terkait akad *mudharabah* dari konsep fikih klasik ke kontemporer

dan penerapannya di bank syariah dengan menggunakan metode deskriptif analisis.¹³

Persamaan peneliti dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan perbedaan peneliti yaitu membahas mengenai perpindahan akad *mudharabah* dari fikih ke perbankan sedangkan penulis membahas mengenai penerapan akad *mudharabah*.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan waktu pendekatan

A. Jenis

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi maupun data-data yang terdapat dalam penelitian.¹⁴ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan yaitu pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian.

B. Pendekatan penelitian

¹³Jurnal nasional, Nufi Mu'tamar Almahmudi, "*transformasi akad mudharabah dari konsep fikih ke akad perbankan*", vol.5, no.2 (2022), h. 148

¹⁴ Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006) hal. 5

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Deskriptif Kualitatif. Metode pendekatan Deskriptif kualitatif adalah metode pengelolaan dengan cara menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian.¹⁵ Metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang penarapan akad *mudharabah* dalam pembiayaan di BMT Kube Sejahtera 007.

C. Waktu dan lokasi penelitian

A. Waktu penelitian

Waktu dilaksanakan penelitian ini dimulai dari observasi awal pada 1 september – 7 januari 2023

B. Waktu penelitian

Peneliti mengambil tempat penelitian di BMT Kube Sejahtera 007 yang berlokasi di Jalan lingkaran Srikaton, Srikaton, kecamatan pondok kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, 38371.

D. Informan penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling dengan kriteria informan yang dianggap

¹⁵ Aan Prabowo, Heriyanto,, “Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang,” Jurnal Ilmu Perpustakaan 2, no. 2 (2013): 5.

kredibel untuk menjawab masalah penelitian, yaitu pimpinan dan karyawan yang melaksanakan kegiatan operasional lembaga yang diteliti. Adapun kriteria tersebut yaitu informan yang memahami tentang penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari empat orang yaitu ketua BMT, Manajer, sekretaris, bendahara, staf keuangan dan staff pembukuan. Metode pengumpulan data ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis datanya menggunakan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

E. Sumber data dan teknik pengumpulan data

a. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini yang dikumpulkan peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Merupakan data yang diambil dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa yang memahami tentang penerapan akad *mudharabah*.

2. Data skunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.¹⁶ Data sekunder dari penelitian ini diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen ilmiah, buku-buku, serta informasi lainnya yang tertulis dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁷ Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari data-data tertulis berupa dokumen yang diperoleh dari pihak BMT. Data sekunder meliputi data penunjang yang didapatkan melalui perpustakaan, atau dari penelitian terdahulu, jurnal, skripsi, artikel, dan data yang terkait dengan tema penelitian yang dilakukan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik yang dilakukan menggunakan pengumpulan data yang didapat melalui pengamatan dengan

¹⁶ M.Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi sosiologi, kebijakan public, komunikasi, manajemen dan pemasaran*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 128

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung : Alfabeta, 2018), h. 246

disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau pelaku objek yang menjadi sasaran.¹⁸ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini melalui pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian. Dimana peneliti menemukan gambaran atau sesuatu informasi mengenai penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan di BMT Kube Sejahtera 007.

2. Wawancara

Merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung.¹⁹

Peneliti melakukan wawancara kepada seluruh anggota BMT Kube Sejahtera 007 dalam mencari informasi yang berkaitan dengan penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan.

¹⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Ed.Rev, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), h. 104

¹⁹ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 372

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan penelitian. Kegiatan dokumentasi pada penelitian ini untuk mendapatkan gambar atau foto saat melakukan penelitian.²⁰ Teknik dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pengumpulan berupa berkas-berkas seperti sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan akad mudharabah serta data hal yang berkaitan dengan pembiayaan di BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton kecamatan Pondok Kelapa.

F. Teknik analisa data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Hiberman mengemukakan bahwa analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih

²⁰Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r & d*, (Bandung: alfabeta, 2013), h. 95

terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.²¹ Adapun dalam pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu:

1. Mereduksi data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data juga dapat dibantu dengan menggunakan peralatan elektronik.²² Dalam tahapan ini data tentang penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan di BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa yang beragam, akan dianalisis dengan cara di reduksi, yaitu dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan di fokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan fokus kajian penelitian.

2. Penyajian data

Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk

²¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 171

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan r & d*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 96.

seperti tabel, grafik, dan sejenisnya atau yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teks naratif.²³ Oleh karena itu, langkah selanjutnya setelah tahapan reduksi data, penulis akan melakukan proses penyajian data mengenai penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan, Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.²⁴ Dalam tahapan akhir ini, dari data yang diperoleh, selanjutnya mencari kesimpulan berbagai jawaban dari rumusan masalah.

G. Sistematika penulisan

BAB I`

Pendahuluan berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

²³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 219

²⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan r & d*. (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 97

Kajian teori tentang implementasi (penerapan), pengertian BMT, pengertian pembiayaan, tahapan proses pembiayaan, pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, kerangka pemikiran.

BAB III

Gambaran umum objek penelitian tentang sejarah BMT, visi dan misi BMT, dan struktur organisasi BMT Kube Sejahtera 007.

BAB IV

Hasil penelitian tentang Penerapan akad *mudharabah* dalam pembiayaan di BMT Kube Sejahtera 007, mengetahui yang menyebabkan pihak BMT jarang menggunakan sistem *mudharabah*.

BAB V

merupakan akhir dari seluruh pembahasan dalam skripsi yang terdiri atas kesimpulan dan saran dari penulis mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini.